



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR :15 TAHUN 2019**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN KONAWE UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Konawe Utara, serta melaksanakan Rekomendasi Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 061/3440, tanggal 27 Juli 2018 Hal Rekomendasi Hasil Perbaikan Data Urusan Bidang Sekretariat Daerah, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan ASN, Trantibumlinmas, yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah, maka sebagai pelaksana Teknisnya perlu dibentuk dengan Peraturan Bupati;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor)

MEMUTUSKAN

menetapkan : **PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN KONAWE UTARA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara;
- c. Bupati adalah Bupati Konawe Utara;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara;
- e. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Konawe Utara;
- f. Kepala Dinas Adalah Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Konawe Utara;
- g. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Konawe Utara;
- h. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dilingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Konawe Utara Kabupaten Konawe Utara.

BAB II
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE
PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebakaran dalam bentuk Satuan Polisi Pamong praja dan Kebakaran.

Bagian Kedua
Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Bagian Ketiga
Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4

- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe B.
- (2) Penentuan tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kebakaran.
- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan Organisasi

Pasal 5

- (1) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kebakaran yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

- (1) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dalam menyiapkan kebijakan teknis, dibidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain;

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan pencegahan, pengendalian dan pemadam kebakaran;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- c. Pelaksanaan kegiatan dan pembinaan tugas pemadam kebakaran dan penyelamatan secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang pemadam kebakaran;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bidang Pemadam Kebakaran;
 - d. Bidang Pencegahan dan Pengawasan;
 - e. Bidang Operasional dan Penyelamatan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 9

Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas merencanakan, menetapkan kebijakan teknis dan program strategis, memimpin dan mengkoordinasikan, mengatur, membina, memotivasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas dibidang Pemadaman kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan serta bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 10

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan melaksanakan urusan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan, keprotokolan, kerumahtanggaan, kehumasan, perpustakaan, surat menyurat serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan rencana strategis, program anggaran dan kegiatan bidang Kebakaran;
- b. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kearsipan dan tugas;
- c. pengkoordinasian perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum;
- d. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, pengadaan pakaian dinas, peralatan operasional personil;
- e. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
- f. pelaksanaan pemeliharaan peralatan dan kendaraan operasional Satuan serta kendaraan dinas;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Sekretariat terdiri atas;
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris.

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan, keprotokalan, kerumahtanggaan, kehumasan, perpustakaan, dan surat menyurat Dinas;
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan dan penyusunan program, pengumpulan dan analisis data, evaluasi program dan pelaporan serta melaksanakan administrasi keuangan dan perbendaharaan.

Bagian Ketiga

Bidang Pemadam Kebakaran

Pasal 14

- (1) Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan urusan pemerintah daerah di bidang pemadaman kebakaran yang meliputi pencegahan, pengendalian dan penanggulangan bahaya kebakaran, penyelamatan, operasional, sarana dan prasarana serta tugas lain yang diberikan Kepala Dinas;
- (2) Bidang Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan dilingkup Dinas;
- b. penyelenggaraan bahan kebijakan mediasi, komunikasi dan fasilitasi pemadam kebakaran, meliputi peningkatan sumber daya satuan pemadam kebakaran serta kesiagaan dan dukungan penanggulangan bencana dan kebakaran;

- c. penyusunan petunjuk teknis dilingkup satuan pemadam kebakaran, pelaksanaan pemadaman kebakaran, penanggulangan bencana alam dan kebakaran, pelatihan dan pencegahan kebakaran;
- d. pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dilingkup Dinas;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dilingkup Dinas;
- f. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait untuk melakukan inventarisasi dan pemetaan terhadap daerah-daerah rawan kebakaran serta berkoordinasi dalam memberikan peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya kebakaran
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Bidang Pemadam Kebakaran terdiri atas:
 - a. Seksi Pemadam dan Penanggulangan Kebakaran;
 - b. Seksi Pelatihan dan Penyuluhan Penanggulangan Kebakaran;
 - c. Seksi Peralatan dan Perbekalan Pemadam Kebakaran.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemadam Kebakaran.

Pasal 17

- (1) Seksi Pemadam dan Penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan Dalam Merencanakan, Melaksanakan, Mengevaluasi, mengidentifikasi, pengendalian dan Melaporkan Pelaksanaan kegiatan administrasi dan operasional serta perumusan kebijakan teknis di bidang Pemadam dan Penanggulangan Kebakaran;
- (2) Seksi Pelatihan dan Penyuluhan Penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, mengumpulkan dan mengolah data/informasi, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelatihan dan penyuluhan penanggulangan kebakaran.
- (3) Seksi Peralatan dan Perbekalan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemeriksaan dan pemeliharaan peralatan dan perbekalan pemadam kebakaran, membina dan mengawasi dalam pendayagunaan relawan, serta evaluasi dan pelaporan;

Bagian Keempat
Bidang Pencegahan dan Pengawasan

Pasal 18

- (1) Bidang Pencegahan dan Pengawasan mempunyai tugas menyusun rencana program dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pencegahan dan pengawasan serta tugas lain yang diberikan Kepala Dinas;
- (2) Bidang Pencegahan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pencegahan dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis, Pencegahan dan Pengawasan;
- b. penyelenggaraan fasilitas dan pelaksanaan pembinaan, Pencegahan dan Pengawasan;
- c. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan pencegahan dan pengawasan kebakaran;
- d. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pencegahan dan pengawasan kebakaran;
- e. Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan pencegahan dan pengawasan kebakaran;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Bidang Pencegahan dan Pengawasan, terdiri atas:
 - a. Seksi Pencegahan;
 - b. Seksi Pengawasan;
 - c. Seksi Pengadaan dan Pemeliharaan.
- (2) Seksi sebagaimana pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Pengawasan.

Pasal 21

- (1) Seksi Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan Dalam Merencanakan, Pembinaan dan Pengawasan, Mengevaluasi, serta Melaporkan Pelaksanaan Tugas dalam Pencegahan Kebakaran;
- (2) Seksi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Pelayanan umum pada kegiatan Pengawasan serta melaksanakan petunjuk teknis yang berhubungan dengan pengawasan kebakaran;
- (3) Seksi Pengadaan dan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam merencanakan, pembinaan dan pengawasan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Pengadaan dan Pemeliharaan;

Bagian Kelima

Bidang Operasional dan Penyelamatan

Pasal 22

- (1) Bidang Operasional dan Penyelamatan mempunyai tugas merencanakan program, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas seksi Operasi, seksi Penyelamatan dan seksi Komunikasi Operasi dan Penyelamatan serta melaksanakan kebijakan teknis bidang Operasional dan Penyelamatan serta tugas lain yang diberikan Kepala Dinas;
- (2) Bidang Operasional dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Operasional dan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan Program, kegiatan dan anggaran;
- b. Pendistribusian tugas kepada bawahan;
- c. Pemberian petunjuk kepada bawahan;
- d. Penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya dan instansi terkait;
- f. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Operasional dan Penyelamatan;

- g. Pelaksanaan kegiatan Seksi Operasi, Seksi Penyelamatan dan Seksi Komunikasi Operasi dan Penyelamatan;
- h. Pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Operasional dan Penyelamatan;
- i. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Operasional dan Penyelamatan;
- j. Pelaksanaan penilaian kinerja Pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
- l. Pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Bidang Operasional dan Penyelamatan, terdiri atas:
 - a. Seksi Operasi;
 - b. Seksi Penyelamatan;
 - c. Seksi Komunikasi Operasi dan Penyelamatan.
- (2) Seksi sebagaimana pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan.

Pasal 25

- (1) Seksi Operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Operasi;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan;
 - c. Membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
 - d. Memeriksa hasil kerja bawahan;
 - e. Menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
 - f. Melakukan Koordinasi dengan pihak pihak terkait;
 - g. Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan teknis Seksi Operasi;
 - h. Menyiapkan kegiatan kesiapsiagaan dan kesigapan pegawai sebagai petugas pelaksanaan operasi pemadaman;
 - i. Menyiapkan kegiatan pelaksanaan Operasi Pemadaman;
 - j. Menyiapkan kegiatan bantuan konsultasi dan pendampingan kepada petugas operasional yang mengalami sengketa hukum dalam menjalankan tugas dan kewajibannya;
 - k. Menyiapkan, pengendalian kegiatan unit-unit operasional, pos cabang pembantu, unit kebakaran, instansi pemerintah, swasta dan masyarakat;
 - l. Menyiapkan kegiatan penyusunan saran tindak, taktik dan strategi operasi;

- m. Menyiapkan kegiatan analisis dan evaluasi data hasil pengujian di laboratorium maupun pengamatan dilapangan;
- n. Menyiapkan kegiatan simulasi skenario investigasi kebakaran dan menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil investigasi;
- o. Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Operasi;
- p. Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Operasi;
- q. Menyiapkan Penilaian Kinerja Pegawai dalam Lingkup Tanggungjawabnya;
- r. Menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Operasi;
- s. Menyiapkan Kegiatan Penyusunan Laporan Pelaksanaan tugas Seksi Operasi;
- t. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang sesuai dengan tugas.

- (2) Seksi Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Penyelamatan;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan;
 - c. Membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
 - d. Memeriksa hasil kerja bawahan;
 - e. Menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
 - f. Melakukan Koordinasi dengan pihak pihak terkait;
 - g. Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan teknis Seksi Operasi;
 - h. Menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelamatan pada kecelakaan transportasi, bangunan, air, ketinggian, bahan – bahan berbahaya, bencana dan bantuan layanan medis darurat Ambulans;
 - i. Menyiapkan kegiatan pemberian bantuan Operasi Penyelamatan;
 - j. Menyiapkan kegiatan pembinaan kesiapsiagaan dan kesigapan petugas penyelamatan;
 - k. Menyiapkan kegiatan simulasi penyelamatan pada Instansi Pemerintah, Swasta dan Masyarakat;
 - l. Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi data dan informasi seksi penyelamatan;
 - m. Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan seksi penyelamatan;
 - n. Menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
-

- o. Menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi penyelamatan;
 - p. Menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Penyelamatan; dan
 - q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang sesuai dengan tugas.
- (3) Seksi Komunikasi Operasional dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Komunikasi Operasi Penyelamatan;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan;
 - c. Membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
 - d. Memeriksa hasil kerja bawahan;
 - e. Menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
 - f. Menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
 - g. Mempunyai kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Komunikasi Operasi dan Penyelamatan;
 - h. Menyiapkan kegiatan pengelolaan pusat komando operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
 - i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang sesuai dengan tugas.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 26

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Satuan sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 27

- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, terdiri dari sejumlah aparatur sipil negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (6) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (7) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 29

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

Kepala Dinas, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 31

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 32

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 33

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 35

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas Kepala Dinas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

Pasal 36

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

**KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

Pasal 37

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Satuan, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Satuan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Satuan merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (4) Sekretaris Satuan merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (5) Kepala Bidang lingkup Satuan merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator
- (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup satuan merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (7) Pejabat eselon III atau jabatan administrator dan pejabat eselon IV atau jabatan pengawas dilingkungan Satuan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Satuan ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Konawe Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara

Ditetapkan di Waggudu
Pada tanggal, 8 Januari 2019

 **BUPATI KONAWE UTARA,** 


H. RUKSAMIN


Diundangkan di Waggudu
Pada tanggal, 8 Januari 2019

 **SEKRETARIS DAERAH,** 


H. MARTAYA

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR : 15 TAHUN 2019
TANGGAL : 8 JANUARI 2019

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN KONAWE UTARA**



BUPATI KONAWE UTARA, *g*

H. RUKSAMIN A